



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah, perlu memberikan penghargaan kepada masyarakat dan *stakeholder* yang telah berprestasi dan berdedikasi tinggi dalam pembayaran dan/atau pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, kesadaran dan peran serta Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan daerah, perlu diberikan penghargaan dan hadiah kepada Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam membayar Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 94).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Wilayah Daerah adalah wilayah Kabupaten Sukabumi.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

11. Pajak Barang

11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
13. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
14. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
15. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
16. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk kenikmatan.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
19. Penghargaan adalah ungkapan rasa terimakasih kepada seseorang atau badan yang secara nyata telah berjasa kepada pemerintah daerah dalam pemerintahan dan pembangunan.
20. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Piagam adalah surat resmi yang ditandatangani oleh Bupati.
22. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
23. Kupon adalah surat kecil yang dapat disobek dari buku atau majalah untuk memesan barang dan sebagainya untuk memperoleh hadiah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan daerah.

(2) Tujuan

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian penghargaan pajak; dan
 - b. memberikan pedoman dan tata cara pemberian penghargaan pajak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tata cara pemberian penghargaan pajak daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima penghargaan;
- b. bentuk penghargaan;
- c. penetapan penerima penghargaan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Penerima Penghargaan

Pasal 4

Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah:

- a. Wajib Pajak;
- b. Pemerintah Kecamatan;
- c. Pemerintah Kelurahan;
- d. Pemerintah Desa;
- e. Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan;
- f. Petugas Pemungut Tingkat Kelurahan;
- g. Petugas Pemungut Tingkat Desa;
- h. Mitra; dan/atau
- i. Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah orang pribadi atau badan yang patuh dan taat dalam pembayaran Pajak.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. lunas PBB-P2; dan
 - b. lunas pajak non PBB-P2.
- (3) Wajib Pajak lunas pajak non PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak yang lunas pembayaran untuk jenis pajak sebagai berikut:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. PBJT, atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Jasa Perhotelan;

- 3. Jasa Parkir; dan
- 4. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak MBLB; dan
- e. Pajak Sarang Burung Wallet.

Pasal 6

Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah perangkat daerah pada tingkat kecamatan yang melaksanakan pemungutan PBB-P2.

Pasal 7

Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah perangkat daerah pada tingkat kelurahan yang melaksanakan pemungutan PBB-P2.

Pasal 8

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah lembaga pemerintahan pada tingkat desa yang melaksanakan pemungutan PBB-P2.

Pasal 9

Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah pegawai kecamatan yang ditunjuk sebagai kolektor kecamatan dalam pemungutan PBB-P2.

Pasal 10

Petugas Pemungut Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah Ketua Rukun Warga yang melaksanakan pemungutan PBB-P2.

Pasal 11

Petugas Pemungut Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah Kepala Dusun yang melaksanakan pemungutan PBB-P2.

Pasal 12

- (1) Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah pihak yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pajak.
- (2) Penyelenggaraan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk jenis pajak:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. Pajak Air Tanah;
 - d. BPHTB;
 - e. PBJT, atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;

4. Jasa Parkir

4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- f. Pajak MBLB; dan
- g. Pajak Sarang Burung Wallet.

Pasal 13

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i adalah orang pribadi atau badan yang ikut dan berpartisipasi dalam suatu perlombaan yang diselenggarakan oleh Bapenda.

Bagian Kedua Bentuk Penghargaan

Pasal 14

- (1) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. piagam.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada seluruh penerima penghargaan.

Pasal 15

Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penetapan Penerima Penghargaan

Pasal 16

Penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan dengan:

- a. penilaian; dan/atau
- b. pengundian.

Pasal 17

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilaian Penghargaan Pajak Daerah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tim Penilaian Penghargaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Pengundian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah pengundian yang dilaksanakan secara langsung menggunakan Kupon dan/atau NOPD.

(2) Pengundian

- (2) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengundian Penghargaan Pajak Daerah.
- (3) Panitia Pengundian Penghargaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 19

Penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pemberian penghargaan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi; dan
- b. Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 Agustus 2024
BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 19